



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DOKTER SPESIALIS DASAR, DOKTER SPESIALIS PENUNJANG MEDIK, DOKTER SPESIALIS MEDIK LAINNYA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang:
- a. bahwa Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja, mutu pelayanan dan profesionalisme dokter spesialis pada Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Aceh Singkil dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 39 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Kepada Pegawai Negeri Sipil Dokter Spesialis Dasar, Dokter Spesialis Penunjang Medik, Dokter Spesialis Medik Lainnya Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

10. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163);
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Nomor 254);
12. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 1.b Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2017, (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Nomor 333.b);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DOKTER SPESIALIS DASAR, DOKTER SPESIALIS PENUNJANG MEDIK DAN DOKTER SPESIALIS MEDIK LAINNYA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI KABUPATEN ACEH SINGKIL.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Aceh Singkil
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Singkil.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
5. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Aceh Singkil.
7. Direktur adalah Direktur RSUD di Kabupaten Aceh Singkil.
8. Dokter Spesialis Dasar, Dokter Spesialis Penunjang Medik, dan Dokter Spesialis Medik Lainnya adalah Dokter Spesialis Dasar, Dokter Spesialis Penunjang Medik dan Dokter Spesialis Medik Lainnya yang bekerja pada RSUD di Kabupaten Aceh Singkil.

9. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Dokter Spesialis Dasar, Dokter Spesialis Penunjang Medik dan Dokter Spesialis Medik Lainnya yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka.

Pasal 2

Maksud dan tujuan pemberian tambahan penghasilan ini dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, produktivitas, profesionalitas dan komitmen Pegawai Negeri Sipil Dokter Spesialis Dasar, Dokter Spesialis Penunjang Medik dan Dokter Spesialis Medik Lainnya dalam memberikan dan meningkatkan kinerja pelayanan yang optimal terhadap masyarakat pengguna jasa pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 3

Tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Dokter Spesialis Dasar, Dokter Spesialis Penunjang Medik, dan Dokter Spesialis Medik Lainnya diberikan berdasarkan kelangkaan profesi yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.

Pasal 4

Tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil Dokter Spesialis Dasar, Dokter Spesialis Penunjang Medik dan Dokter Spesialis Medik Lainnya diberikan setiap bulannya dengan besaran disesuaikan dengan Anggaran yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil Dokter Spesialis Dasar, Dokter Spesialis Penunjang Medik dan Dokter Spesialis Medik Lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tidak diberikan atau dihentikan pemberiannya sementara apabila yang bersangkutan:

- a. sedang menjalani cuti diluar kedinasan atau cuti di luar tanggungan negara;
- b. menjalankan tugas belajar atau ijin belajar yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat hadir bekerja selama sebulan penuh;
- c. dikenakan sanksi administratif atau pidana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. sebab-sebab lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 6

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tertuang pada RKA/DPA/DPPA RSUD Aceh Singkil sebagai SKPD tempat dimana Pegawai Negeri Sipil Dokter Spesialis Dasar, Dokter Spesialis Penunjang Medik dan Dokter Spesialis Medik lainnya melaksanakan tugasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil Dokter Spesialis Dasar, Dokter Spesialis Penunjang Medik dan Dokter Spesialis Medik Lainnya.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 4 September 2017
13 Dzulhijah 1438 H
BUPATI ACEH SINGKIL, 
DULMUSRID


Diundangkan di Singkil
pada tanggal 4 September 2017
13 Dzulhijah 1438 H
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL, 
AZMI

BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2017 NOMOR 352

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
 NOMOR 20 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN BERDASARKAN
 KELANGKAAN PROFESI KEPADA
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DOKTER
 SPESIALIS DASAR, DOKTER
 SPESIALIS PENUNJANG MEDIK DAN
 DOKTER SPESIALIS MEDIK LAINNYA
 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 DI KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN
 PROFESI KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DOKTER SPESIALIS DASAR,
 DOKTER SPESIALIS PENUNJANG MEDIK DAN DOKTER SPESIALIS MEDIK
 LAINNYA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI KABUPATEN ACEH
 SINGKIL

NO	JENIS PROFESI	Besaran Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan Profesi Pegawai Negeri Sipil Dokter Spesialis
1	Dokter Spesialis Obgyn	Rp. 25.000.000,00
2	Dokter Spesialis Anak	Rp. 25.000.000,00
3	Dokter Spesialis Bedah	Rp. 25.000.000,00
4	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Rp. 25.000.000,00
5	Dokter Spesialis Patologi Klinik	Rp. 20.000.000,00
6	Dokter Spesialis Paru	Rp. 20.000.000,00
7	Dokter Spesialis Anastesi	Rp. 20.000.000,00
8	Dokter Spesialis Mata	Rp. 20.000.000,00
9	Dokter Spesialis Radiologi	Rp. 20.000.000,00
10	Dokter Spesialis Penunjang Medik dan Spesialis Medik Lainnya yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini	Rp. 20.000.000,00

BUPATI ACEH SINGKIL,

 DULMUSRID